TANAH, HUTAN DAN MASYARAKAT YANG TERDESAK

Catatan Perampasan Ruang Hidup dan Perlawanan Masyarakat di Konsesi Perusahaan

Laporan Monitoring PT Mayawana Persada 2025

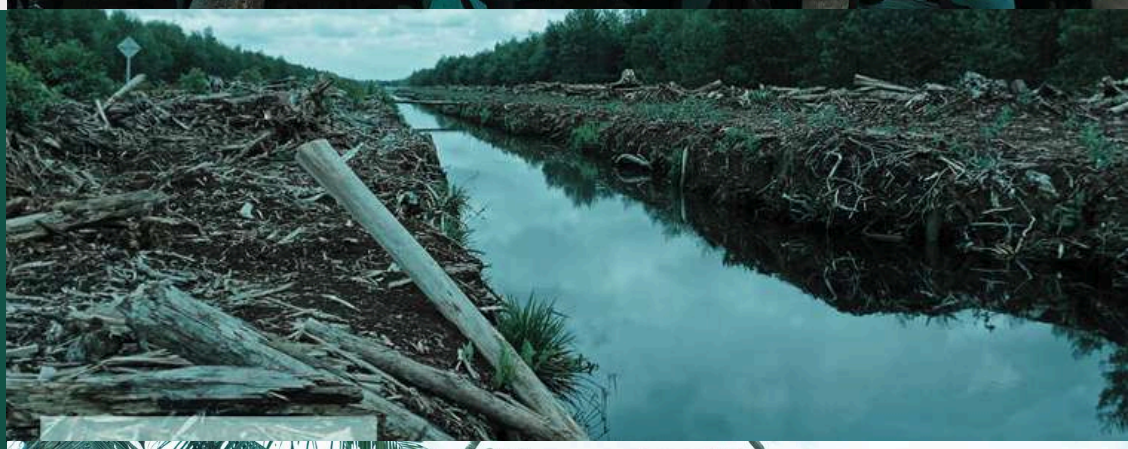
Deforestasi & Degradasi Kawasan Hidrologi Gambut



Ancaman Terhadap Habitat Orangutan Kalimantan



Konflik Sosial



Advokasi & Kampanye



Link-AR
Lingkaran Advokasi dan Riset
BORNEO

KATA SAMBUTAN

Dengan penuh rasa hormat dan komitmen terhadap perjuangan masyarakat adat yang terdampak konsesi PT Mayawana Persada, kami menyampaikan Laporan Pemantauan, Advokasi, Kampanye, dan Penguatan Komunitas Tahun 2025 ini. Laporan ini merupakan hasil dari kerja panjang yang dilakukan Link-AR Borneo bersama masyarakat, serikat tani, organisasi masyarakat sipil, dan koalisi advokasi di tingkat daerah maupun nasional.

Situasi yang dihadapi masyarakat di Kualan Hilir, Meraban, Sekucing Kualan, Durian Sebatang dan desa-desa sekitar menunjukkan bahwa persoalan agraria, perampasan tanah, kriminalisasi, degradasi lingkungan, dan konflik sosial masih berlangsung hingga hari ini. Banyak masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan, hak atas tanah dan wilayah adat, serta akses terhadap ruang hidup mereka. Di sisi lain, perjuangan masyarakat tidak pernah berhenti menyuarakan keadilan, terus memperkuat organisasi, dan membangun solidaritas antar wilayah. Semangat inilah yang menjadi landasan utama kerja-kerja pendampingan.

Laporan ini merekam dinamika di lapangan, yang mencakup pembukaan hutan dan perusakan gambut, konflik agraria, penggusuran lahan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap tokoh adat. Termasuk juga berbagai pelanggaran janji perusahaan kepada masyarakat dan dampaknya terhadap penghidupan rakyat. Semua temuan ini menunjukkan bahwa operasional PT Mayawana Persada terus menimbulkan kerentanan sosial, ekologis dan hukum bagi masyarakat di sekitarnya.

Kami berharap laporan ini menjadi dasar untuk memperkuat upaya advokasi, mendorong penyelesaian konflik secara adil, serta memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Terima kasih kepada masyarakat yang telah membuka ruang belajar dan bekerja bersama, serta kepada seluruh anggota koalisi yang senantiasa mendukung proses ini.

Pontianak, Desember 2025

Link-AR Borneo

DAFTAR ISI

2 KATA SAMBUTAN

3 DAFTAR ISI

4 PENDAHULUAN

7 DEFORESTASI DAN DEGRADASI KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT

10 ANCAMAN TERHADAP HABITAT ORANGUTAN KALIMANTAN (*PONGO PHYGMAEUS*)

14 KONFLIK SOSIAL

21 SATU TAHUN ADVOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK KONSESI PT MAYAWANA PERSADA

28 KESIMPULAN DAN HARAPAN UNTUK TAHUN 2026



I. PENDAHULUAN

Konsesi PT Mayawana Persada (PT MP) membentang luas dari Kabupaten Ketapang hingga Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat. Berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) Nomor **SK. 724/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010,** luasan konsesi PT Mayawana Persada adalah sebesar **136.710 hektar.**

Areal konsesi PT MP mencakup 14 desa, yaitu 9 desa di Kabupaten Ketapang dan 5 desa di Kabupaten Kayong Utara. Secara keseluruhan, luas wilayah dari 14 desa lk 323.701 hektar dengan jumlah populasi mencapai 38.494 jiwa, terdiri laki-laki 20.161 jiwa dan perempuan 18.333 jiwa.[1]. Desa-desa yang masuk ke dalam wilayang administrasi Kabupaten Ketapang, yaitu Desa Kualan Hilir, Sekucing Labai, Sekucing Kualan, Labai Hilir, Balai Pinang Hulu, Semandang Kiri, Paoh Concong, Semandang Kanan dan Kampar Sebomban. Sedangkan desa-desa yang berada di Kabupaten Kayong Utara adalah Desa Batu Barat, Sungai Mata-Mata, Sungai Paduan, Sungai Sepeti dan Durian Sebatang.

Mayoritas masyarakat di 14 desa dari kedua kabupaten masih manggantungkan sumber hidupnya dari tanah dan hutan. Disamping berburu dan memungut hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat juga mengembangkan sistem pertanian skala kecil, seperti padi ladang tadah hujan, perkebunan kelapa sawit dan karet. Semua jenis pertanian tersebut sepenuhnya dilakukan di atas wilayah dan tanah milik, baik tanah milik kolektif maupun tanah milik perseorangan.



Namun demikian, praktik bisnis PT MP sejak pemberian konsesinya pada tahun 2010, menunjukan agresivitas yang terus meningkat. Periode 2019-2023 menjadi puncak praktik bisnis ugal-ugalan yang mendorong peningkatan deforestasi, degradasi lahan, kerusakan areal lahan gambut (lindung dan budidaya), dan hancurnya struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnnya. Data monitoring menunjukkan bahwa sepanjang 2016–2022 telah terjadi kehilangan hutan alam seluas 20.039 hektar,

[1] Laporan Scoping Study Desa-Desa Di Dalam Dan Di Sekitar Area Konsesi PT Mayawana Persada (PT MP) Di Kabupaten Ketapang Dan Kayong Utara-Kalimantan Barat, "PT Mayawana Persada (PT MP), Konflik Sosial, Dan Ancaman Kepunahan Orangutan-Kalimantan (Pongo Pygmaeus),“, (Pontianak: Link-AR Borneo&Satya Bumi, 2023)

kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 dengan deforestasi 17.839,96 hektar, dan terus berlanjut pada tahun 2024 seluas 4.633,05 hektar, termasuk 3.890 hektar yang dibuka sebelum surat perintah penghentian aktivitas yang dikeluarkan oleh KLHK. Total deforestasi tahun 2023–2024 mencapai 22.473 hektar, di mana 11.067 hektar berada di kawasan gambut lindung dan 19.014 hektar berada di habitat orangutan.[2]

Sepanjang periode operasionalisasi bisnisnya, PT MP juga terbukti mengabaikan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), tidak terkecuali kewajibannya untuk mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat lokal bersama seluruh hak atas ruang hidup maupun akses kelola terhadap tanah dan sumber daya hutan. Perampasan tanah, penggusuran lahan, pelanggaran terhadap hukum adat dan adat tradisi hidup masyarakat oleh PT MP sepanjang periode yang dimaksudkan telah memicu pecahnya konflik sosial yang terus berulang dan berlarut. Tindakan adu domba, pecah belah bersamaan dengan serangan kriminalisasi terhadap masyarakat menjadi tabiat buruk yang dipertontonkan oleh MP dan terus berulang.

Kritik keras melalui advokasi dan kampanye oleh masyarakat terdampak bersama semua organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi masyarakat terdampak, tidak membuat PT MP segera memperbaiki praktik bisnisnya dengan mengacu kepada standar dan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).



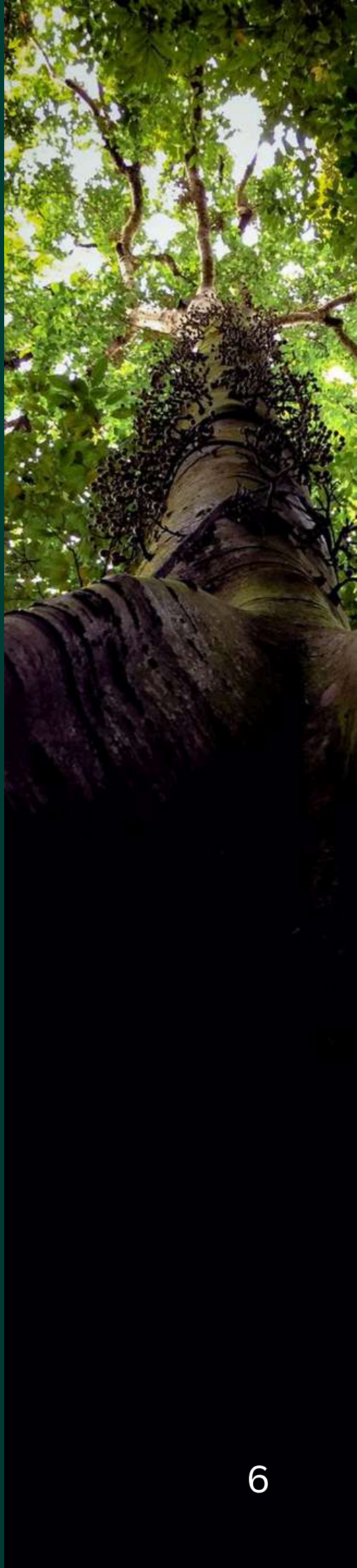
Dengan mendasarkan pada seluruh masalah yang mengemuka tersebut, maka aktivitas “pemantauan” bertujuan pertama, untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran prinsip PHL oleh MP, terutatama pada aspek deforestasi, degradasi kawasan ekosistem gambut, dan eksistensi populasi habitat langka yang terancam punah, seperti Orangutan Kalimantan (Pongo Phygmaeus). Kedua, mengumpulkan bukti-bukti mengenai bentuk pelanggaran Prinsip PHL pada aspek kewajiban perusahaan untuk mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat lokal beserta seluruh haknya atas ruang hidup, tanah dan sumber daya hutan bagi keberlangsungan hidup.

[2] Laporan Monitoring Aktivitas PT Mayawana Persada 2024 : Perampasan Tanah Masyarakat, Kriminalisasi, Deforestasi dan Bencana Lingkungan

Hasil temuan dari aktivitas “pemantauan” tersebut, pada akhirnya digunakan sebagai dasar untuk serial aktivitas advokasi dan kampanye dalam rangka memastikan PT MP memperkuat komitmenya untuk mematuhi seluruh prinsip PHL, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan semua kerusakan sumber daya hutan maupun kerusakan ekologi yang timbul, serta memulihkan kembali hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutannya. Dalam hal ini, advokasi juga mencakup penguatan masyarakat (Empowerment) agar memiliki kemampuan menjaga dan memelihara tanah dan sumber daya hutan, mempertahankan matapencaharian yang menjadi sumber hidupnya, serta mendorong penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan PT MP atas dasar prinsip dan azas keadilan bagi masyarakat.

Jenis pemantauan yang dipilih adalah **"pemantauan independent”** dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama. Adapun pengumpulan data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) atau pertemuan warga, wawancana mendalam (In-Depth Interview), dan Obesrvasi (Pengamatan) Lapangan. Untuk memperoleh gambaran dan analisa tingkat deforestasi, degradasi lahan dan kawasan ekosistem gambut, maupun ancaman habitat Orangutan Kalimantan (Pongo Phygmaeus) maka dilakukan analisis geospasial dan interpretasi peta dengan diperkuat oleh pengambilan titik-titik koordinat.

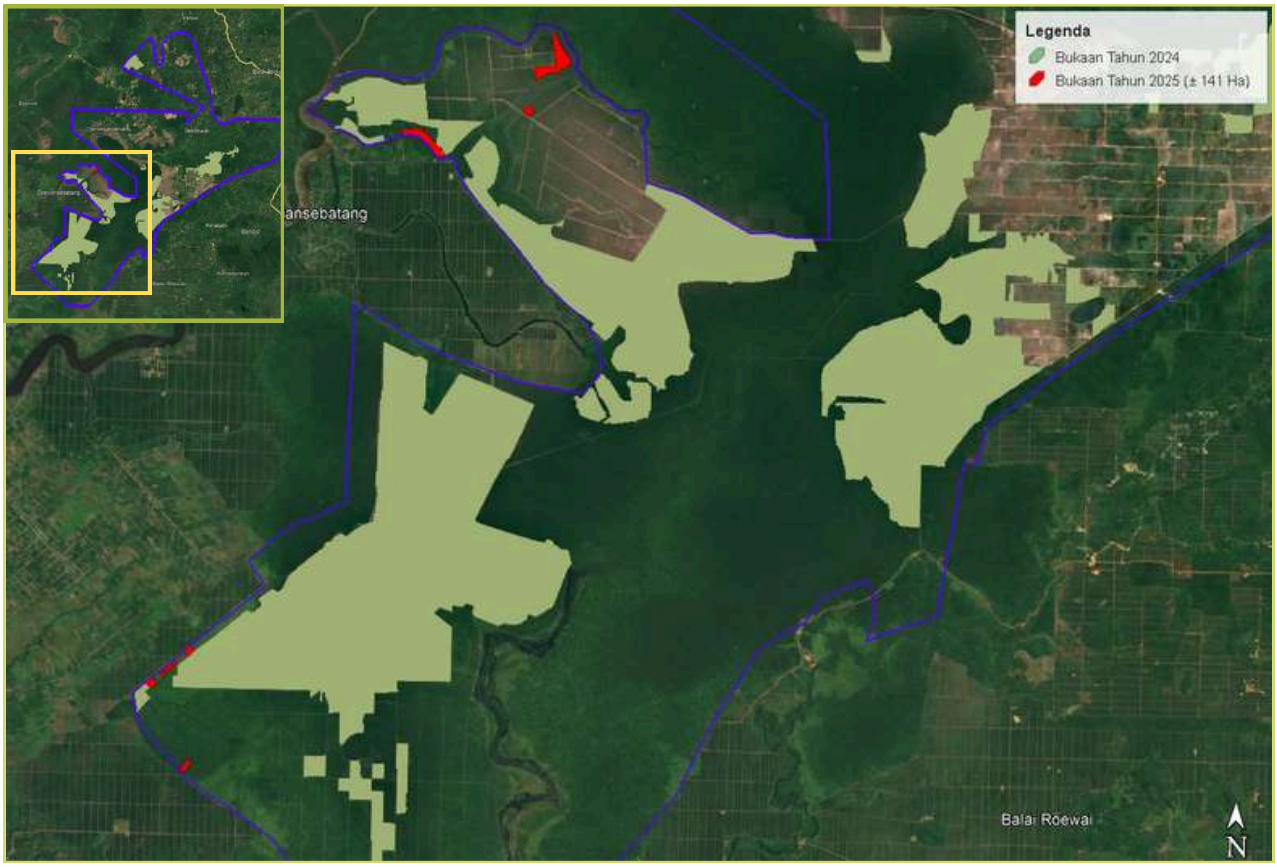
Perhatian utama aktivitas pemantauan, advokasi dan kampanye sepanjang tahun 2025, lebih diarahkan kepada wilayah konsesi dimana terdapat desa-desa terdampak yang memiliki tingkat konflik sosial yang intens, maupun dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, terutama di beberapa desa yang memiliki jejak rekam histrois konflik sosial yang berlarut, yaitu di Desa Kualan Hilir dan Desa Sekucing Kualan, dan beberapa desa lainnya yang memiliki karakter konflik sosial serupa.



II. DEFORESTASI DAN DEGRADASI KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT

Deforestasi

Pada 2023, terjadi deforestasi seluas 17.839,96 hektar, dan terus berlanjut pada 2024 seluas 4.633,05 hektar, termasuk 3.890 hektar yang dibuka sebelum surat perintah penghentian aktivitas yang dikeluarkan oleh KLHK. Total deforestasi **2023–2024** mencapai **22.473 hektar**, di mana 11.067 hektar berada di kawasan gambut lindung dan 19.014 hektar berada di habitat orangutan. [3]



Pada tahun 2025, tren deforestasi mulai menunjukkan perlambatan. Hingga akhir Oktober 2025, deforestasi yang tercatat di dalam konsesi MP mencapai **lebih kurang 141 hektar**, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari perjuangan masyarakat adat yang secara konsisten melakukan pemantauan, protes publik, pendokumentasian lapangan, serta tekanan kepada pemerintah untuk menghentikan aktivitas pembukaan hutan. Meskipun demikian, kondisi ekologis tetap memerlukan perhatian serius mengingat kerusakan yang telah terjadi sejak 2023 hingga 2024 terutama di kawasan gambut lindung dan habitat orangutan sehingga tindakan tegas pemerintah dan pemulihan yang terukur tetap menjadi kebutuhan mendesak agar kehilangan hutan tidak kembali meningkat pada tahun yang akan datang.

[3] Laporan Monitoring Aktivitas PT Mayawana Persada 2024 : Perampasan Tanah Masyarakat, Kriminalisasi, Deforestasi dan Bencana Lingkungan

Degradasi Kawasan Hidrologi Gambut

Dari hasil pemantauan selama periode **Februari-Juli 2025,** diperoleh data lapangan bahwa kerusakan kawasan hidrologi gambut (KHG) dan Habitat Orangutan Kalimantan akibat peizinan dan operasional bisnis PT MP terjadi tidak hanya di area konsesinya yang berada di Kabupaten Kayong Utara, melainkan juga terjadi di areal konsesi yang berada di Kabupaten Ketapang.



Dok.Link-AR Borneo: Pembukaan Lahan Gambut oleh PT MP, Juni 2025

Pemantauan dilaksanakan pada periode **Juni 2025**. Selama periode kegiatan pemantauan diperoleh temuan bahwa PT MP melakukan pembukaan lahan di Dusun Selimbung, Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu. Lahan tersebut, meskipun masuk wilayah dusun Selimbung, akan tetapi secara administrasi menjadi bagian dari wilayah Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua.

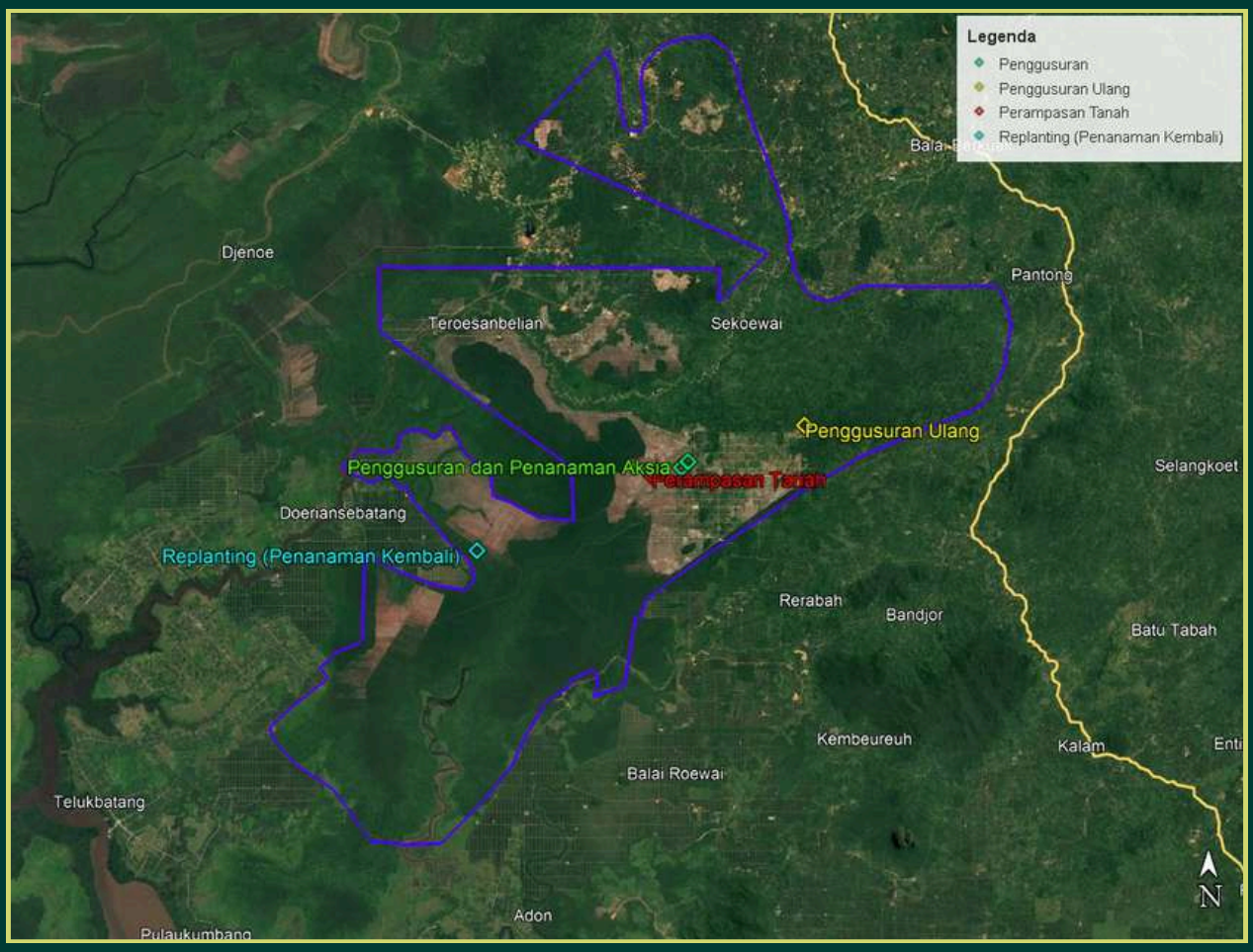
Pembukaan areal lahan oleh PT MP tersebut menunjukkan indikasi kuat terjadinya konversi ekosistem kawasan gambut yang selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis kawasan. Berdasarkan temuan pemantauan lapangan, lahan yang dibuka merupakan lahan gambut. Namun hingga saat ini, belum terdapat pengecekan kedalaman gambutnya. Padahal, ketebalan gambut sangat menentukan klasifikasinya dalam pengelolaan dan perlindungan.

Di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, yang termasuk dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Durian–Sungai Kualan, pemantauan juga menemukan aktivitas penggusuran tanaman akasia oleh PT Mayawana Persada. Kegiatan ini bukan merupakan proses pemanenan, melainkan persiapan untuk melakukan penanaman ulang. Tanaman akasia yang telah digusur dihancurkan sepenuhnya, namun hingga kini tidak diketahui penyebab perusahaan melakukan replanting di area tersebut.

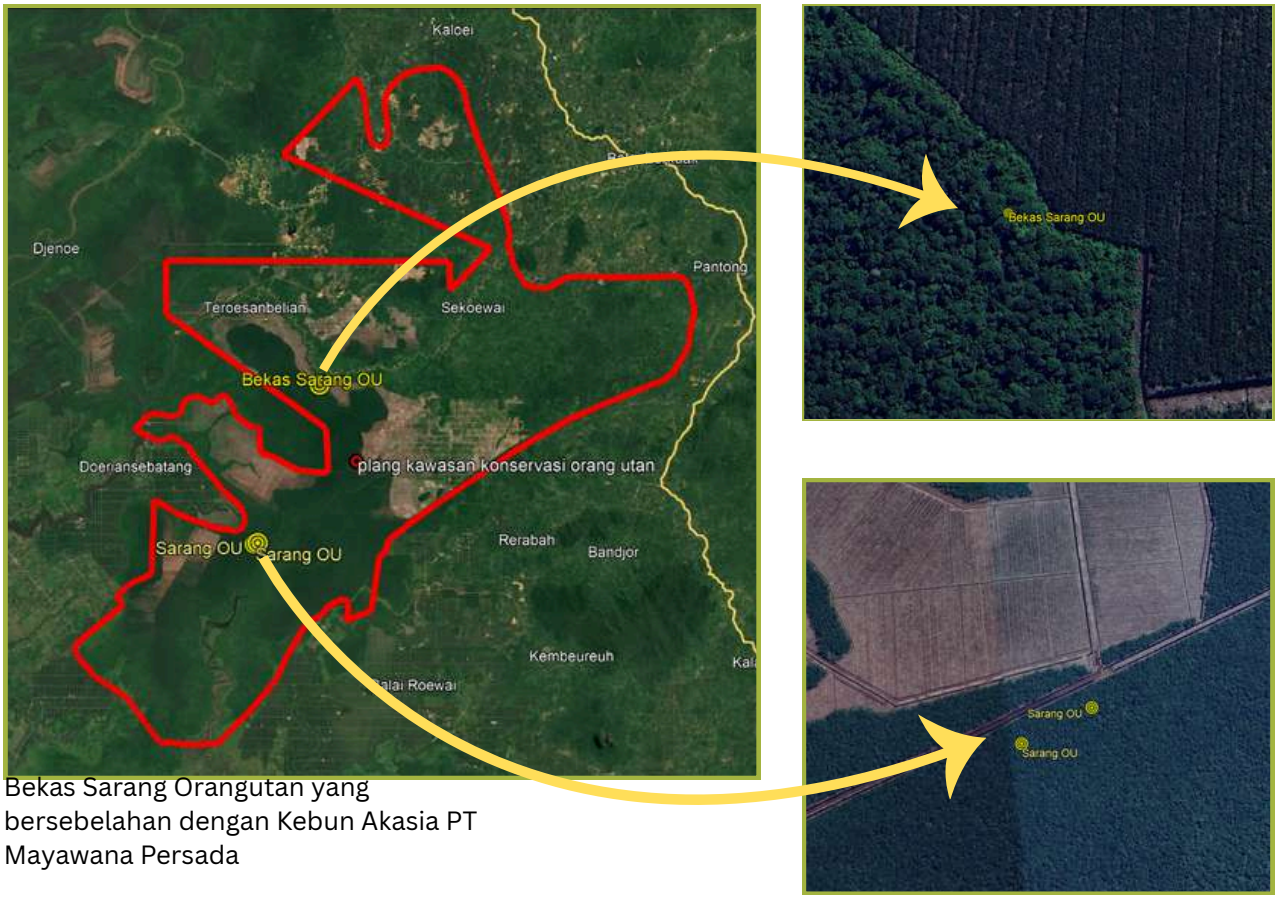




***Dok.Link-AR Borneo** : Replanting*



III. ANCAMAN TERHADAP HABITAT ORANGUTAN KALIMANTAN (PONGO PHYGMAEUS)



Bekas Sarang Orangutan yang bersebelahan dengan Kebun Akasia PT Mayawana Persada

Pemantauan habitat orangutan di dalam konsesi PT Mayawana Persada menemukan sejumlah indikasi kuat bahwa kawasan tersebut masih merupakan habitat aktif bagi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), meskipun telah mengalami tekanan yang sangat besar akibat pembukaan hutan, drainase gambut, dan fragmentasi blok habitat. Salah satu temuan penting adalah keberadaan sarang orangutan pada titik koordinat **0º42’53.0” S, 110º05’17.4” T,** yang secara administrasi berada di wilayah Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua. Temuan ini diperkuat oleh keterangan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa di kawasan tersebut masih sering terlihat sarang lama dan baru, menunjukkan aktivitas satwa yang masih berlangsung.



Temuan ini memperkuat bahwa meskipun perusahaan telah membuka ribuan hektar hutan dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai habitat aktif bagi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), sehingga tingkat urgensinya semakin tinggi.



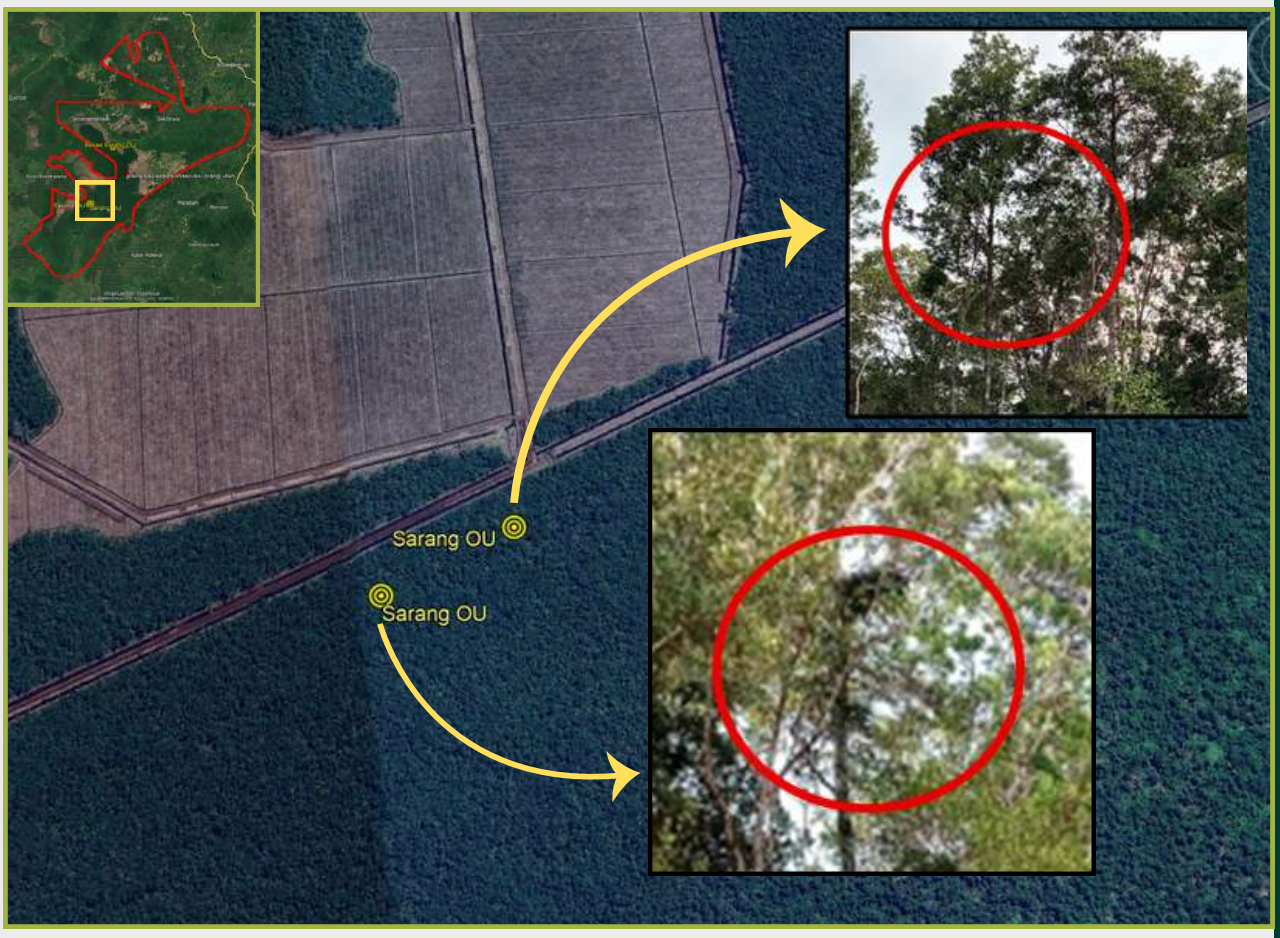


Menurut penjelasan masyarakat setempat, kawasan ini memang masih sering ditemui sarang orangutan dan menjadi jalur pergerakan satwa dari blok hutan yang tersisa. Temuan ini menegaskan bahwa wilayah tersebut masih memiliki fungsi ekologis yang vital, meski berada dalam tekanan akibat pembukaan lahan perusahaan.

Teridentifikasi adanya tumpang tindih antara konsesi Mayawana dengan kawasan gambut seluas 82.238,81 hektar (60,15%) dan habitat orangutan seluas 78.128,24 hektar (57,15%). Meskipun di tahun 2024, terdapat intervensi dari KLHK melalui surat No. S.360/ PHL/PUPH/HPL.1.0/B/3/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang memerintahkan penghentian aktivitas pembukaan hutan di area bekas tebangan, namun pembukaan hutan alam tetap terjadi pada habitat orangutan dan di gambut lindung. Mayawana tanpa henti terus melakukan pembukaan hutan bahkan setelah keluarnya surat perintah KLHK. Dalam 6 bulan terakhir (Juli-Desember 2024), potensi pembukaan hutan yang terdeteksi pada GLAD alerts adalah seluas 334 hektar dan yang terdeteksi oleh RADD alerts adalah seluas 1.931 hektar. Hal ini menunjukkan Mayawana telah secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap perintah pemerintah. [4]

Di bagian lain konsesi, tepat di perbatasan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, pemantauan menemukan sarang orangutan di titik **0°46'39.84"S, 110°07'11.35"T.** Lokasi ini berada dalam areal hutan lindung (HL) yang juga ditetapkan sebagai kawasan konservasi orangutan oleh perusahaan. Areal hutan ini seharusnya menjadi tempat perlindungan utama bagi satwa, namun pembukaan hutan di sekitar kawasan tersebut telah membuat habitat orangutan semakin terfragmentasi dan semakin sempit.

[4] Laporan Monitoring Aktivitas PT Mayawana Persada 2024 : *https://linkarborneo.org/2025/03/06/deforestasi-perampasan-tanah-masyarakat-kriminalisasi-dan-bencana-lingkungan/*



Temuan tambahan diperoleh di sepanjang jalan perusahaan yang menghubungkan wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Di jalur ini ditemukan banyak bekas sarang orangutan pada berbagai titik, salah satunya di koordinat **0°46'39.84"S, 110°02'1.46"T**. Banyaknya sarang di sepanjang jalan perusahaan mengindikasikan bahwa jalur tersebut bukan hanya jalur buatan manusia, tetapi juga telah menjadi koridor pergerakan darurat bagi orangutan setelah habitat aslinya hilang. Ini memperlihatkan bahwa tekanan pembangunan infrastruktur perusahaan telah mengubah pola jelajah satwa secara signifikan.

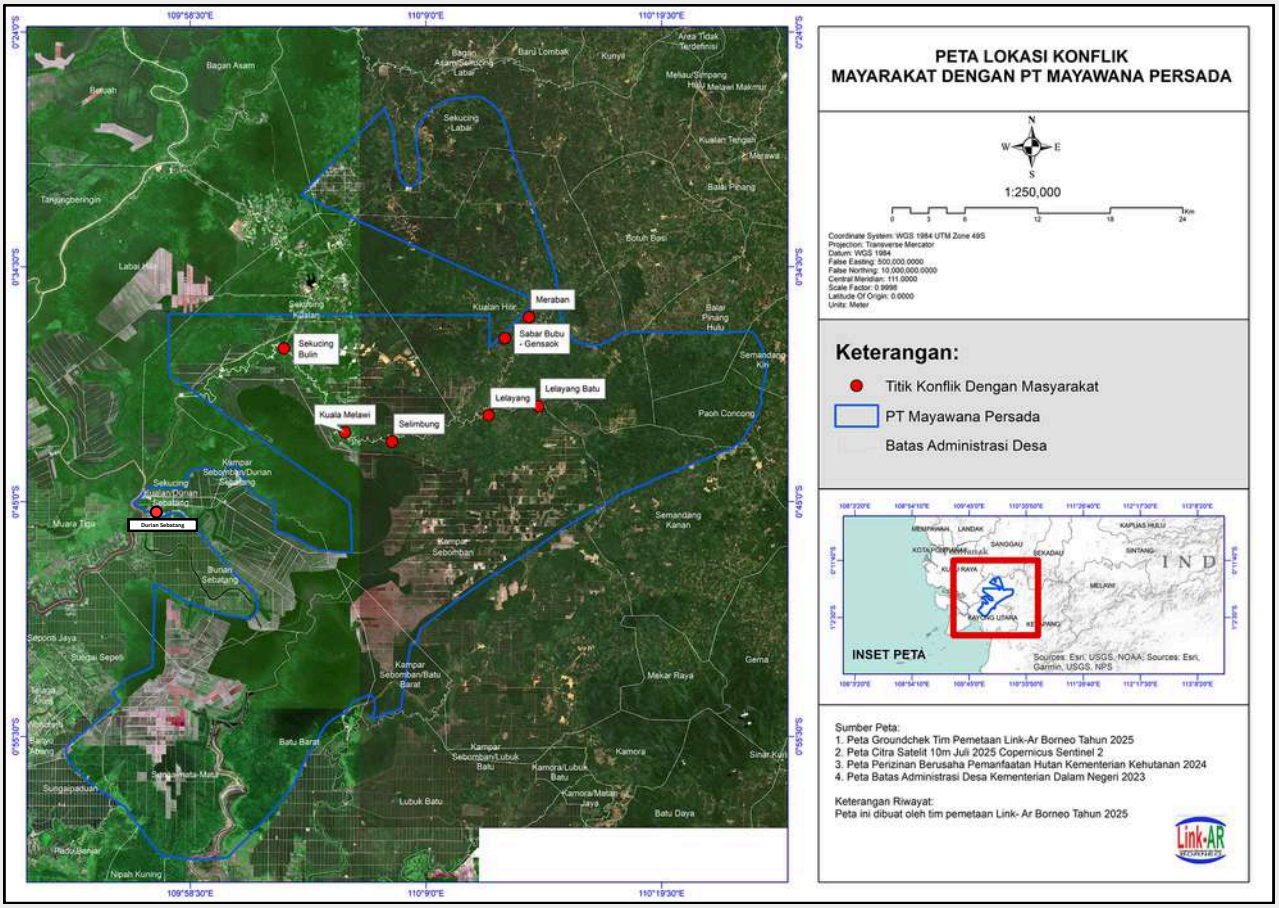
Lebih jauh lagi, hasil pemantauan dan laporan warga menunjukkan bahwa orangutan kini mulai bermigrasi masuk ke kawasan perkampungan masyarakat dan hutan desa. Migrasi ini terjadi karena pembukaan hutan perusahaan menghilangkan sumber pakan, memutus jalur jelajah, dan menghancurkan pohon-pohon besar yang menjadi lokasi bersarang. Ketika orangutan berpindah ke wilayah hutan yang lebih kecil atau mendekati permukiman, tidak hanya risiko konflik satwa-manusia yang meningkat, tetapi juga konflik antar-kelompok orangutan itu sendiri. Perebutan ruang dan sumber pakan di kawasan yang semakin sempit menyebabkan gangguan sosial dalam kelompok orangutan dan semakin menurunkan peluang bertahan hidup mereka.

Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman kepunahan orangutan di lanskap konsesi PT Mayawana Persada semakin dekat. Fragmentasi habitat, hilangnya pakan alami, migrasi paksa ke perkampungan, dan konflik antar-individu merupakan sinyal kuat bahwa kondisi ekologis sudah memasuki fase kritis. Tanpa penghentian pembukaan hutan dan pemulihan ekologis yang serius, populasi orangutan di kawasan ini akan terus terdesak menuju ambang kepunahan.





IV. KONFLIK SOSIAL DAN DAMPAKNYA



Peta konflik antara masyarakat dan PT Mayawana Persada menunjukkan sebaran sengketa di beberapa desa did alam konsesi. Di Desa Kualan Hilir, konflik terjadi di Dusun Lelayang dan Lelayang Batu. Desa Meraban (pemekaran dari Kualan Hilir) mengalami konflik di Dusun Sabar Bubu dan Meraban. Di Desa Sekucing Kualan, persoalan muncul di Dusun Selimbung, Kuala Melawi, dan Sekucing Bulin, serta tercatat pula konflik di Desa Durian Sebatang. Peta ini menegaskan bahwa dampak konflik agraria meluas ke banyak kampung yang berada dalam konsesi area perusahaan.

A. Sengketa Batas Desa dan Konflik

Pemberian izin konsesi dan operasi bisnis PT MP memicu sengketa batas desa dan konflik horisontal antar masyarakat, yaitu antara desa Kualan Hilir dengan Kampar Sebomban, dan antara Desa Sekucing Kualan dengan Desa Kampar Sebomban. Konflik ini dipicu oleh aktivitas PT MP yang melakukan pembukaan dan penggusuran lahan yang berlokasi di Desa Kampar Sebomban. Lahan-lahan yang dibuka dan digusur tersebut merupakan lahan milik dan lahan garapan masyarakat Desa Kualan Hilir dan Sekucing Kualan dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Di sisi lain, Pemerintah Desa Kampar Sebomban telah melakukan kesepatan dan menyerahkan lahn-lahan itu kepada PT MP. Akibatnya, konflik batas desa dan konflik horisontal antar masyarakat dari desa-desa tersebut pecah dan terus berlarut sampai saat ini.

B. Perampasan Lahan dan Penggusuran Ulang

Konflik antara keluarga Belekui dengan PT MP sudah berlangsung sejak tahun 2021. Konflik bermula pada saat PT MP berencana membuka dan menggusur lahan milik keluarga Belekui, akan tetapi Sdr. Belekui dan keluarganya melakukan penolakan meskipun menghadapi ancaman. Selama periode tahun 2021-2025, telah ada upaya untuk menyelesaikan konflik ini melalui serial mediasi, sampai lahirnya kesepakatan bahwa PT MP akan mengeluarkan (melepaskan) lahan milik keluarga Belekui dari areal konsesi PT MP dan menyerahkan kembali kepada keluarga Belekui. Akan tetapi, dalam perkembanganya PT MP tetap melakukan penggusuran dan penanaman tanpa kompensasi atas kerugian yang dialami Keluarga Belekui, seperti ganti rugi atas tanam tumbuh dan kerusakan lahan yang timbul. Pada sebagian lahan keluarga ini telah ditanami karet. Bahkan, **pada 5 Mei 2025**, kelapa sawit yang sudah ditanam di areal lahan yang berada di Sungai Mata-Mata turut digusur. Sampai saat ini, PT MP belum menunjukan etikat baik untuk menyelesaikan konflik lahan dengan keluarga Belekui dan memenuhi azas keadilan bagi keluarga Belekui.



Selain itu, pada akhir bulan **Juli 2025**, PT Mayawana Persada kembali melakukan pembersihan lahan dan penanaman pohon akasia di tanah milik Petrus Pecun tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya. Padahal sejak September 2024, lahan tersebut telah dipertahankan oleh Petrus Pecun dan secara tegas dinyatakan tidak diserahkan kepada perusahaan. Lahan ini sebelumnya juga telah dinyatakan sebagai areal yang harus dikeluarkan dari konsesi (di-enklave) berdasarkan proses verifikasi dan komitmen perusahaan, namun PT MP tetap memasukkannya kembali dalam aktivitas operasional. Hingga saat ini, perusahaan belum memberikan **Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)** yang menjadi hak Petrus Pecun atas penggusuran dan kerusakan yang terjadi sejak awal.

C. Konflik Masyarakat Durian Sebatang di Kayong Utara dengan PT Mayawana Persada



Pada tanggal 14 Juni 2025, masyarakat Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara melakukan aksi pemasangan portal kantor dan jalan PT MP. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena PT MP melangar hak masyarakat serta mengabaikan aspirasi masyarakat dan tanggungjawab sosialnya.

Tuntutan masyarakat meliputi; ***Pertama***, ganti rugi lahan cadangan pangan untuk masyarakat yang dibabat dan dihancurkan oleh PT MP. ***Kedua***, Kompensasi dana kerusakan lingkungan akibat operasi bisnis perusahaan. ***Ketiga***, transparansi areal konsensi PT MP dan penjelsan atas penebangan pohon dan kayu alam di sekitar desa. Keempat, masalah dana “Fee Kayu Alam” untuk masyarakat.





Dok.Link-AR Borneo: Suasana Perundingan Masyarakat Desa Durian Sebatang dengan PT MP di Kantor Desa Durian Sebatang, 18 Juni 2025

Pada tanggal 18 Juni 2025 dilakukan perundingan antara masyarakat Desa Kampar Sebomban dengan perwakilan perusahaan di kantor Desa Kampar Sebomban. Dalam hal ini, perusahaan diwakili oleh Sdr.Johanes Supriyadi Laon (Bagian dari H*ead of Social, Security*, Liaison PT MP. Melalui perundingan tersebut dicapai kesepatakan terhadap sejumlah masalah dan dituangkan ke dalam Berita Acara (BA). Poin-poin kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT MP bersedia melakukan perbaikan dengan cara penimbunan jalan desa Durian Sebatang yang mencakup 4 (empat) dusun.
2. PT MP bersedia meyelesaikan masalah “Lahan Paket 12”, yaitu lahan cadangan pangan masyarakat.
3. PT MP bersedia memberikan “fee kayu”, termasuk pembayaran atas fee kayu dari pengerjaann Blok RKT sebelumnya
4. PT MP berkomitmen untuk memberikan insentif kepada aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh adat, serta akan memprioritaskan pemberian CSR bagi pembangunan massyarakat Desa Durian Sebatang.
5. PT MP berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Desa Durian Sebatang pada bidang pekerjaan seperti tenaga security, hubungan masyarakat (Humas/Komunikasi), mandor dan staff administrasi.

Meskipun sudah tercapai kesepakatan sebagaimana beita acara yang ditandatangani bersama antara perwakilan masyarakat dengan pihak perusahan PT MP, akan tetapi sampai saat ini, belum seluruh hasil kesepakatan tersebut dipenuhi oleh PT MP. Hingga beberapa bulan setelah perundingan sebagian besar poin tersebut belum dijalankan oleh perusahaan. Dari sembilan tuntutan masyarakat, hanya satu tuntutan yang terealisasi, yakni penimbunan jalan, sementara fee kayu masih dalam tahap perencanaan. Tuntutan lain, termasuk penyelesaian lahan cadangan pangan dan kompensasi lingkungan, belum mendapat tindak lanjut nyata dari PT MP.

Dalam kunjungan tindak lanjut ke Kantor Desa Durian Sebatang, tim Link-AR Borneo menemui PJ Kepala Desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa sebelum kedatangan tim, Kepala Desa telah mengumpulkan perwakilan masyarakat untuk menjelaskan skema pembagian Fee Kayu Alam. Masyarakat dijanjikan menerima Rp 2.000 per m^3, sedangkan pihak desa akan mendapatkan Rp 500 per m^3. Skema ini merupakan hasil perjuangan masyarakat dari aksi dan perundingan pada Juni 2025, namun implementasinya masih belum berjalan.

Temuan penting lainnya adalah adanya perbedaan laporan kubikasi kayu yang disampaikan PT MP kepada kementerian dengan kondisi nyata di lapangan. Masyarakat menyebut jumlah kayu yang diangkut dari wilayah mereka mencapai sekitar ±40.000 m^3, sedangkan dalam sosialisasi perusahaan disebutkan bahwa angka sebenarnya mencapai lebih dari 120.000 m^3. Perbedaan signifikan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi perusahaan dalam pengelolaan kayu alam dan akuntabilitas laporan kepada pemerintah.

D. Janji Perusahaan yang tidak direalisasikan

PT Mayawana Persada telah melanggar berbagai komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat di Dusun Selimbung dan Dusun Kuala Melawi. Pada saat proses pembebasan lahan, perusahaan menyampaikan kepada masyarakat Selimbung yang mau menyerahkan tanah dan menerima uang tali asih akan diberikan pekerjaan secara berkelanjutan di perusahaan sebagai bentuk kompensasi. Namun realitasnya, masyarakat hanya bekerja selama beberapa bulan pada saat perusahaan melakukan pembukaan lahan dan penanaman kayu akasia. Sedangkan, **Sejak Juli 2025**, **mereka dirumahkan tanpa kejelasan**, dengan alasan perusahaan sudah tidak lagi melakukan penanaman. Dalam pernyataan tersebut, perusahaan juga tidak ada pesangon, tidak ada surat resmi, dan tidak ada kepastian kapan mereka akan kembali bekerja. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang serius bagi keluarga yang telah kehilangan tanah sekaligus tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

Selain persoalan pekerjaan, perusahaan juga menjanjikan **program beasiswa** bagi keluarga yang menyerahkan tanah pada akhir 2024. Beasiswa tersebut dijanjikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk anak yang bersekolah atau kuliah, sebagai bagian dari kompensasi uang tali asih sebesar Rp 1,5 juta per hektare. Namun janji tersebut hanya direalisasikan satu kali dalam bentuk pembayaran tiga bulan sekaligus sebesar Rp 900.000. Setelah itu, perusahaan tidak lagi memberikan pembayaran atau menjelaskan alasan penghentian beasiswa. Masyarakat merasa dibohongi karena bantuan pendidikan justru menjadi sarana perusahaan untuk meyakinkan warga agar menyerahkan tanah, tetapi tidak pernah dilaksanakan secara konsisten.

Kekecewaan masyarakat mencapai puncaknya pada **12 Agustus 2025**, ketika masyarakat melakukan aksi blokade jalan perusahaan. Aksi ini merupakan respons atas dua masalah utama: tidak direalisasikannya janji pekerjaan dan semakin rusaknya jalan akses utama menuju Dusun Selimbung yang tidak pernah diperbaiki perusahaan. Masyarakat menuntut agar PT Mayawana Persada segera memperbaiki jalan dan mempekerjakan kembali warga yang telah dirumahkan.



Dok.Link-AR: Aksi pemortalan jalan Perusahaan oleh masyarakat di Dusun Selimbung Desa Sekucing Kualan

Di Dusun Kuala Melawi, kondisi tidak jauh berbeda. Sejak awal perusahaan menjanjikan akan **membangun jalan akses dan memperbaiki jalan utama menuju Kampung Mungguk Naning**. Namun hingga kini, tidak ada satu pun perbaikan yang dilakukan. Jalan justru semakin rusak akibat mobilisasi alat berat dan aktivitas perusahaan yang tidak pernah diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

Ketiadaan perbaikan jalan memperlihatkan bahwa perusahaan tidak memiliki komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa, meskipun wilayah mereka terdampak langsung oleh aktivitas konsesi



Dok.Link-AR Borneo: *Akses Jalan Menuju Dusun Kuala Melawi Desa Sekucing Kualan*

Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap janji pekerjaan, beasiswa, dan perbaikan infrastruktur memperlihatkan pola yang konsisten: PT Mayawana Persada menggunakan janji-janji kompensasi sebagai alat untuk masuk ke wilayah masyarakat, namun tidak melaksanakannya setelah memperoleh akses terhadap tanah dan operasi perusahaan berjalan. Kondisi ini menambah ketidakpercayaan masyarakat, memperluas rentang konflik, serta menunjukkan buruknya tata kelola sosial perusahaan dalam konsesi.

E. Upaya Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat

Upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat kembali muncul sebagai salah satu bentuk tekanan yang dirasakan warga di wilayah terdampak konsesi PT Mayawana Persada. **Pada 2 Juni 2025**, Fendy seorang tokoh masyarakat adat di Dusun Lelayang, Desa Kualan Hilir, kembali menerima surat panggilan sebagai Saksi I dari Kepolisian Resor Ketapang dengan nomor **S.pg/444/VI/RES.1.24/2025/Reskrim-1**. Surat panggilan ini terkait dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya, namun berbeda dari kasus sebelumnya, karena kini hanya mencantumkan dua pasal yaitu **Pasal 368 ayat (1) KUHP** dan/atau **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, namun tetap mengacu pada peristiwa dan objek kasus yang sama.

Meski dikemas sebagai proses hukum biasa, warga memandang panggilan ini sebagai bentuk tekanan terhadap tokoh masyarakat yang aktif menyuarakan hak-hak adat serta mengadvokasi persoalan lahan dan kerusakan lingkungan akibat operasi perusahaan. Fendy selama ini menjadi salah satu figur penting yang mendampingi warga dalam pertemuan desa, konsolidasi masyarakat, serta dialog dengan pihak pemerintah maupun perusahaan. Posisi tersebut sering kali membuat dirinya menjadi sasaran intimidasi non-formal, termasuk tekanan psikologis dan hubungan yang tegang dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas tanah.

Pemanggilan yang berulang tanpa kejelasan bukti dan tanpa dasar kuat memperlihatkan pola kriminalisasi yang ditujukan untuk melemahkan perlawanan masyarakat serta menghambat konsolidasi Serikat Tani yang baru dibentuk. Warga Lelayang menilai bahwa laporan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan meningkatnya aktivitas warga dalam mempertahankan wilayah adat dan menolak berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka alami. Kriminalisasi ini menjadi sinyal bahwa warga yang aktif bersuara berisiko diproses secara hukum, sehingga menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi masyarakat lainnya.

Situasi ini semakin mempertegas perlunya perlindungan terhadap pembela lingkungan dan masyarakat adat, terutama di kawasan yang sedang mengalami konflik agraria dan tekanan struktural dari perusahaan. Link-AR Borneo memandang bahwa kasus pemanggilan terhadap Fendy tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik lahan yang sedang berlangsung, dan perlu terus dikawal untuk memastikan bahwa proses hukum tidak dijadikan alat untuk membungkam perjuangan masyarakat adat.



V. SATU TAHUN ADVOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK KONSESI PT MAYAWANA PERSADA

A. Pengaduan Pelanggaran Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Dalam proses Advokasinya, Link-AR Borneo menginisasi untuk melakukan pengaduan pelanggaran prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) yang dilkaukan oleh PT Mayawana Persada. Pengaduan ini disusun berdasarkan pemantauan hasil lapangan yang kemudian disampaikan ke dinas dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Pontianak Wilayah X, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dan BKSDA Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dorongan kepada institusi pemerintah agar menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan perusahaan mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak masyarakat.



Pada tanggal **12 Agustus 2025**, Link-AR Borneo bersama koalisi (WALHI Kalbar, LBH Pontianak, dan AMAN) melaksanakan audiensi di Kantor DLHK Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan audiensi ini adalah meminta penjelasan resmi dari DLHK mengenai laporan pemantauan aktivitas PT Mayawana Persada selama periode Maret 2024–Maret 2025 yang telah disampaikan oleh koalisi sebelumnya.

Dalam pertemuan ini, koalisi juga menyampaikan pembaruan data pemantauan, terutama temuan baru mengenai aktivitas pembukaan hutan dan penemuan sarang orangutan di dalam areal konsesi PT MP. Koalisi menekankan bahwa keberadaan sarang orangutan tersebut seharusnya menjadi indikator penting untuk menetapkan area konservasi yang tidak boleh diganggu, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.



Audiensi berlanjut pada tanggal **13 Agustus 2025** di Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Pertemuan ini menindaklanjuti kunjungan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM ke Desa Kualan Hilir. Dalam dialog tersebut, Komnas HAM menyampaikan temuan awal mengenai dugaan pelanggaran hak masyarakat adat terkait kehilangan wilayah kelola, intimidasi, dan tekanan sosial akibat operasi perusahaan. Link-AR Borneo bersama LBH Pontianak dan WALHI Kalbar menegaskan kembali bahwa aktivitas pembukaan lahan PT Mayawana Persada masih terus berlangsung hingga hari ini, meskipun perintah penghentian pembukaan hutan telah dikeluarkan pemerintah pada tahun sebelumnya. Koalisi meminta agar Komnas HAM memperluas pemantauan mereka dan memberikan rekomendasi yang lebih tegas kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk menghentikan kerusakan yang terjadi.



Dok. Link-AR : pertemuan audiensi bersama koalisi dan Komnas HAM perwakilan Kalbar

Komnas HAM juga meminta dukungan Koalisi untuk menyediakan peta hutan adat di Desa Kualan Hilir terutama peta Tanah Colab Torun Pusaka (TCTP), sebagai salah satu dokumen penting dalam memperkuat analisis dan pembuktian hak masyarakat adat atas wilayah kelola mereka. Komnas HAM menilai peta tersebut dapat menjadi dasar kuat untuk mendorong perlindungan hukum serta mempercepat penanganan kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang terjadi di dalam konsesi PT Mayawana Persada.



Dok. Link-AR : Pertemuan Bersama BPHL Pontianak Wilayah X

Kemudian pada tanggal **14 Agustus 2025**, Link-AR Borneo bersama koalisi melaksanakan audiensi dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Pontianak Wilayah X. Dalam pertemuan ini, tim koalisi menyerahkan laporan pemantauan tahun 2024 beserta pembaruan terbaru mengenai dugaan pelanggaran PHL oleh PT Mayawana Persada. Koalisi mendesak BPHL untuk segera melakukan investigasi lapangan, memverifikasi fakta-fakta pembukaan hutan di kawasan gambut, meninjau ulang izin operasional, serta memastikan bahwa kewajiban perusahaan dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan gambut dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Pada tanggal **4 Desember 2025**, Link-AR Borneo bersama WALHI Kalimantan Barat dan AMAN melanjutkan rangkaian pengaduan pelanggaran Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan melakukan audiensi ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Dalam pertemuan ini, Koalisi memaparkan temuan terbaru terkait aktivitas PT Mayawana Persada yang terus membuka lahan di sekitar dan di dalam kawasan habitat orangutan. Koalisi juga menyerahkan data pemantauan lapangan, termasuk titik-titik temuan sarang orangutan, potensi migrasi satwa, dan indikasi degradasi ekosistem gambut.



Dok. Link-AR : Pertemuan Bersama BKSDA KALBAR

BKSDA menanggapi dengan menyampaikan bahwa wilayah konsesi PT MP berada dalam bentang ekologi yang terhubung dengan Cagar Biosfer **“Mata Pandawa”**, kawasan penting yang berfungsi sebagai penyangga keanekaragaman hayati dan jalur jelajah satwa liar. BKSDA menekankan bahwa setiap aktivitas pembukaan lahan di sekitar kawasan tersebut berpotensi meningkatkan fragmentasi habitat orangutan dan mengganggu fungsi ekologis cagar biosfer. Koalisi mendorong BKSDA untuk mengambil langkah yang lebih kuat dalam pengawasan dan memastikan adanya korektif terhadap PT Mayawana Persada, terutama terkait perlindungan satwa dilindungi serta pencegahan kerusakan lanjutan di kawasan gambut dan ekosistem bernilai konservasi tinggi.

Serangkaian audiensi ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan bahwa bukti-bukti kerusakan ekologis, pelanggaran sosial, serta ancaman terhadap habitat orangutan di wilayah konsesi PT Mayawana Persada tidak berhenti sebagai laporan semata, tetapi ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan.

B. Aksi dan Audiensi



Link-AR Borneo bersama perwakilan masyarakat Desa Sekucing Kualan dan Dusun Lelayang melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak **Pada tanggal 23 September 2025**. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan langsung hasil pemantauan lapangan dan berbagai aduan masyarakat terkait konflik agraria, kerusakan lingkungan, intimidasi, dan pelanggaran komitmen perusahaan di wilayah konsesi PT Mayawana Persada. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai bagian dari Koalisi juga turut hadir memberikan dukungan serta memperkuat penyampaian aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kedatangan masyarakat dan berkomitmen menindaklanjuti laporan tersebut. DPRD kemudian mengagendakan **agenda kunjungan lapangan ke lokasi konflik di Dusun Lelayang, yang dijadwalkan pada 3 Oktober 2025.** Tindak lanjut ini dipandang penting oleh masyarakat karena menunjukkan adanya perhatian lembaga legislatif terhadap persoalan struktural yang selama ini mereka hadapi tanpa penyelesaian yang memadai dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.



Dok. Link-AR : Audiensi Link-AR bersama Masyarakat Lelayang dan Sekucing Kualan dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Selain audiensi dengan DPRD, **pada 24 September 2025** masyarakat adat dari Desa Kualan Hilir dan Sekucing Kualan juga turut serta dalam Aksi Hari Tani Nasional (HTN) di Pontianak. Aksi ini dilaksanakan oleh aliansi multisektoral; Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (SPARKA). Aksi dimulai dari Tugu Digulist kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan penting terkait konflik agraria, kerusakan lingkungan, kriminalisasi, ketidaktransparanan konsesi, permasalahan permasalahan yang dihadapi buruh serta mandeknya penyelesaian kasus–kasus pertanahan yang melibatkan perusahaan besar, termasuk PT Mayawana Persada.

Aksi berlangsung damai dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan beserta sejumlah pejabat dari dinas dan lembaga terkait di provinsi Kalimantan Barat, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ATR/BPN, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dialog dilakukan di ruang terbuka antara masyarakat dan pejabat pemerintahan agar semua peserta aksi mendengarkan. Dialog ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pengalaman langsung dampak dari kehadiran perusahaan di Kalimantan Barat, salah satunya dampak operasi PT Mayawana Persada di wilayah hidupnya.

Aliansi SPARKA yang mengorganisir aksi ini terdiri dari berbagai komponen rakyat, termasuk organisasi tani (AGRA), serikat-serikat buruh (GSBI, SBK-KB PT SR, Pelikha), CSO (Link-AR Borneo, WALHI Kalbar, AMAN, LEMBAH, LBH Pontianak, LBH Kalbar, dan Gemawan), serta organisasi mahasiswa (FMN, PMKRI, dan GMNI). Keterlibatan berbagai elemen ini memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adat di sekitar konsesi perusahaan bukanlah isu lokal semata, tetapi merupakan bagian dari persoalan agraria dan lingkungan yang lebih luas di Kalimantan Barat.

C. Pendampingan Hukum terhadap Tarsisius Fendy Sesupi

Tarsisius Fendy Sesupi (38), Tamongonk atau Kepala Adat Dusun Selimbung, kembali menerima surat panggilan pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Ketapang pada 2 Juni 2025 dengan Nomor: S.Pgl/444/VI/RES.1.24/2025/Reskrim-I. Panggilan tersebut meminta Fendy hadir sebagai saksi atas dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 368 ayat (1) dan/atau Pasal 335 ayat (1) KUHP terkait peristiwa 3 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT Mayawana Persada, Desa Kampar Sebomban. Pemanggilan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya yang telah Fendy hadiri pada 15 Oktober 2024, sehingga pola pemanggilan berulang ini dinilai sebagai bentuk tekanan hukum terhadap tokoh adat yang aktif memperjuangkan hak masyarakat.

Merespons situasi tersebut, Link-AR Borneo mengaktifkan kembali Koalisi Advokasi Masyarakat Adat (KAMT) sebagai tim pendamping hukum. Koalisi terdiri atas Link-AR Borneo, LBH Pontianak, WALHI Kalbar, dan AMAN, yang bersama-sama memberikan dukungan hukum, pendampingan keluarga, pemantauan proses penyidikan, serta advokasi agar penyidik menjalankan proses hukum secara objektif dan bebas dari tekanan perusahaan.

Dalam pemanggilan terakhir, KAMT bersepakat untuk tidak menghadiri panggilan tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dan lebih bersifat intimidatif. Keputusan ini menjadi sikap politik-hukum koalisi untuk menolak kriminalisasi terhadap tokoh adat yang memperjuangkan hak kolektif masyarakat.

Hingga November 2025, perkara ini masih berada pada tahap penyidikan tanpa kejelasan tindak lanjut. Link-AR Borneo bersama koalisi terus memantau perkembangan, menyiapkan opsi pelaporan ke lembaga pengawas eksternal, dan memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat represif terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanah dan wilayah kelolanya.

D. Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir

Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke Dusun Lelayang pada 3 Oktober 2025 merupakan tindak lanjut dari audiensi masyarakat terdampak yang digelar pada 23 September 2025. Dalam audiensi tersebut, masyarakat dari Kualan Hilir, Sekucing Kualan, Selimbung, Sekucing Bulin, Munggu Naning, dan Lelayang menyampaikan berbagai persoalan serius terkait operasional PT Mayawana Persada, termasuk perampasan lahan, hilangnya sumber penghidupan, penggusuran kebun, serta tekanan sosial akibat praktik adu domba yang memicu konflik horizontal. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II menyatakan komitmen untuk melakukan pemantauan langsung guna memverifikasi situasi di lapangan.

Rombongan DPRD dan Koalisi tiba di Dusun Lelayang pada 3 Oktober 2025 dan disambut oleh masyarakat melalui prosesi adat Benua Kualant "Junjong Lumut Tampongk Tawar". Pertemuan dilaksanakan di Balai Pertemuan Dusun Lelayang dan dihadiri lebih dari seratus warga dari berbagai kampung terdampak. Dalam sambutannya, Ketua Komisi II menegaskan komitmen DPRD untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak merusak keberlangsungan hidup warga. Fendy, Kepala Adat Dusun Lelayang, memaparkan tiga belas persoalan utama yang dihadapi masyarakat, termasuk hilangnya kebun karet, kerusakan ladang, dan penggusuran wilayah adat. Kesaksian warga lainnya turut menggambarkan besarnya dampak sosial-ekonomi yang dialami masyarakat pasca operasi perusahaan.



Dok. Link-AR : Penyambutan DPRD Komisi II di Dusun Lelayang, Desa Kualan Hilir

Di akhir pertemuan, Komisi II menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan menghadirkan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komisi II juga membuka kemungkinan untuk membawa permasalahan ini ke tingkat kementerian apabila tidak terdapat penyelesaian di tingkat daerah. Meskipun agenda kunjungan ke lokasi konflik tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu, kunjungan ini tetap menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi masyarakat dalam proses advokasi dan penyelesaian konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.


SELAMAT DATANG
DI DUSUN YANG BELUM
MERDEK


HUTAN HABIS, LADANG
DIGUSUR, ADAT TIDAK
DIHORMATI, EKONOMI RAKYAT
JADI SULIT


LAND
REFORM
TANAH



V. KESIMPULAN DAN HARAPAN UNTUK TAHUN 2026

Pertama, praktik bisnis PT MP betapapapun menunjukan tingkat deforestasi yang menurun sepanjang tahun 2025, akan tetapi pembukaan pada kawasan hidrologi gambut masih berlanjut, baik pada areal konsesi yang berlokasi di Kabupataen Ketapang maupun Kayong Utara. Pemantauan juga menemukan bahwa praktik buruk bisnis MP juga menyebabkan habitat Orangutan Kalimantan (Pongo Phygmaeus). terus tertekan ruang hidupnya. Situasi ini menunjukkan bahwa MP belum benar-benar mematuhi dan menjalankan komitmennya terhadap prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

Pada saat yang bersamaan, konflik sosial yang terjadi terus berlarut dan berulang tanpa komitmen kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat terdampak menurut prinsip dan azas keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sepanjang tahun 2025, PT MP terus memicu konflik/sengketa batas desa dan konflik horisontal antar masyarakat, dan melanjutkan perampasan tanah/lahan. Dalam praktiknya, MP juga menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap komitmen tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat, seperti pembayaran fee kayu yang layak dan kompensasi atas kerusakan lahan, maupun lingkungan. Tindakan tidak bertanggungjawab MP juga diperburuk oleh tindakan dan serangan “kriminalisasi”masyarakat yang bersuara untuk keadilan dan hak atas sumber daya alam bagi keberlangsungan hidupnya.

Advokasi dan kampanye berkelanjutan untuk mendesak MP mematuhi prinsip dan standar PHL maupun aksi protes masyarakat terdampak dan semua organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan advoksasi untuk masyarakat terdampak, kenyataannya tidak membuat PT MP segera mengubah praktik bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Praktik buruk dalam menjalankan bisnisnya demikian ini, tidak terelakan memundurkan langkah pemerintah dan semua pihak, maupun komitmen global terhadap prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan pembangunan hijau dalam rangka mitigasi dampak krisis iklim.

Kedua, karena itu, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto (2024-2029) perlu mengambil langkah dan kebijakan "korektif" yang bersifat segera terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Langkah korektif ini juga mencakup "review" atau mengkaji ulang tehadap semua perizinan berusaha di sektor kehutanan serta mengambil tindakan tegas terhadap semua perusahaan skala besar di sektor kehutanan yang terbukti melanggar prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan cara mencabut perizinan berusaha yang telah diberikan.

Secara strategis, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto juga perlu melakukan penataan kebijakan maupun pemberian perizinan berusaha di sektor kehutanan dengan mengadaptasi berbagai regulasi maupun komitmen dan kesepakatan masyarakat internasional mengenai pentingnya pencegahan praktek deforestasi, seperti pengaturan Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) dan ataupun prinsip dan kriteria menurut sistem sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC). Penataan kebijakan perizinan berusaha di sektor kehutanan juga harus mengintegasikan komitmen terhadap perlindungan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan yang secara historis dan de facto merupakan tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan masyarakat secara turun temurun.

Ketiga, PT MP harus segera menghentikan praktik bisnis di areal perizinannya yang menimbulkan deforestasi, degradasi kawasan hidrologi gambut dan semua kerusakan struktur maupun fungsi ekosistem hutan dan habitatnya, serta praktek bisnis yang mengabaikan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan yang secara historis merupakan hak turun-temurun yang menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan. PTMP juga harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan semua kerusakan sumber daya hutan maupun kerusakan ekologi yang timbul, serta memulihkan kembali hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutannya.



LINK-AR BORNEO

LINGKARAN ADVOKASI DAN RISET BORNEO

Link-AR Borneo merupakan organisasi nirlaba berbentuk perkumpulan yang didirikan pada tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sejak berdiri, Link-AR Borneo berfokus pada penelitian, advokasi dan penguatan kapasitas masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat pesisir, serta pekerja dan buruh di sektor-sektor perkebunan dan ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu, dan pertambangan. Melalui kegiatan riset, advokasi, dan kampanye, Link-AR Borneo aktif mendorong perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, dan ruang hidup masyarakat, serta menyoroti persoalan perubahan iklim, deforestasi, transisi energi, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat miskin. Link-AR Borneo menempatkan perlindungan terhadap pekerja dan buruh sebagai bagian penting dalam kerja advokasinya. Upaya dilakukan melalui pendampingan, riset partisipatif, dan penguatan serikat buruh di tingkat lokal untuk memperjuangkan sistem kerja yang adil dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja di sektor perkebunan dan pertambangan. Penelitian dan advokasi juga diarahkan untuk melindungi masyarakat adat, nelayan, masyarakat pesisir, serta kelompok rentan yang mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan praktik industri yang tidak berkeadilan. Wilayah kerja Link-AR Borneo berada di Kalimantan Barat.

Visi

Mendorong perbaikan dan pembaharuan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan serta pemberdayaan pekerja perkebunan skala besar kayu dan sawit, dan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir untuk memperoleh jaminan pemenuhan dan perlindungan hak sosial ekonominya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemetaan, advokasi dan kampanye yang terukur serta terencana yang berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam rangka mitigasi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global.

Link-AR Borneo juga mendorong perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam menuju sistem pengelolaan berkelanjutan serta perlindungan dan pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak, seperti masyarakat adat, nelayan dan masyarakat pesisir, pekerja perkebunan kayu, pekerja perkebunan sawit, dan pekerja pertambangan di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilakukan melalui advokasi kebijakan dan kampanye.

Alamat Kantor :
Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Villa Duta Residance No. 8B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kode Pos : 78234

Media Sosial :

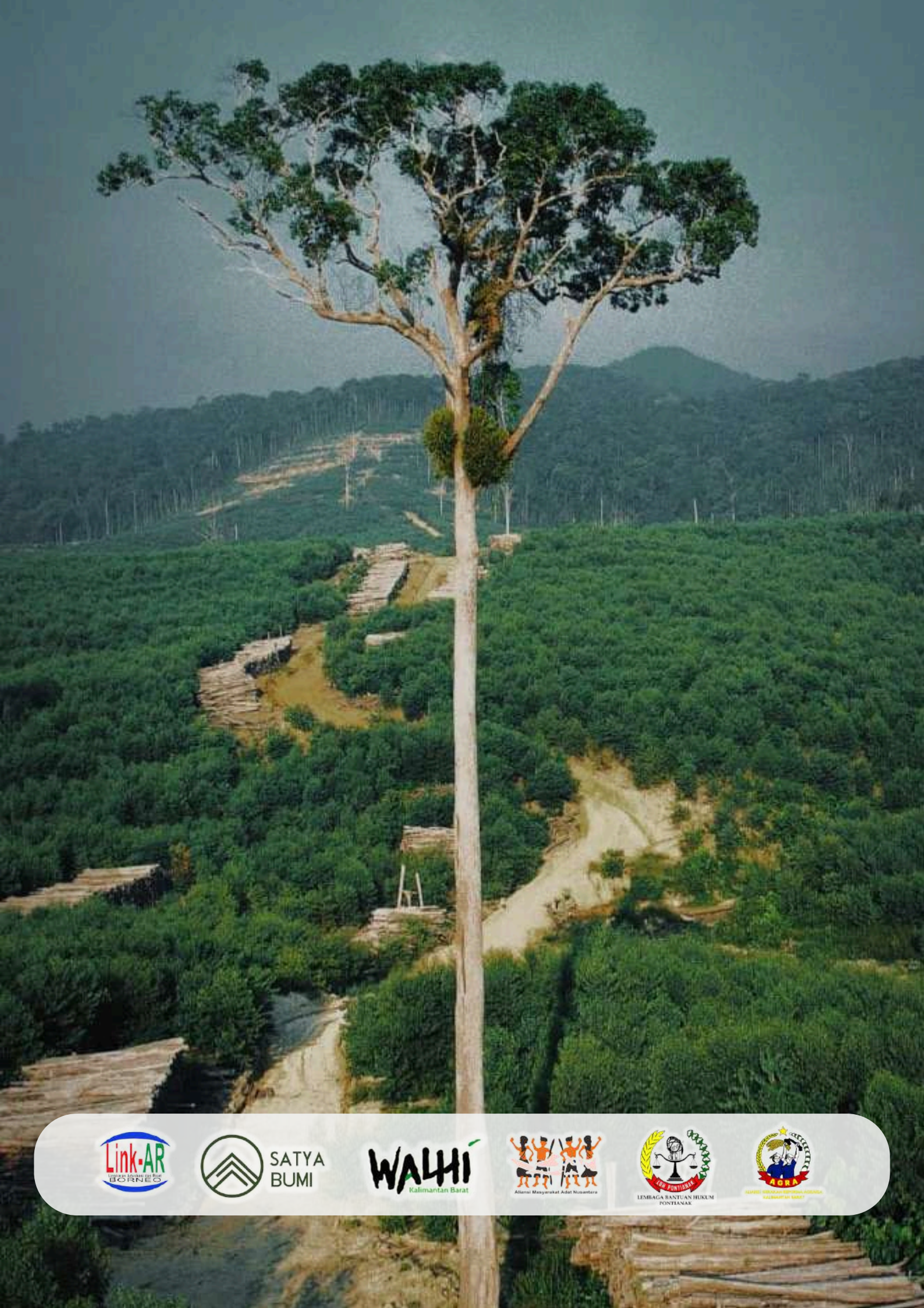
Instagram & Twitter :
Linkarborneo

Facebook & LinkedIn :
Link-AR Borneo

Website :
www.linkarborneo.org

Kontak Person :
+62 896-2398-8020

Email :
linkarborneoa@gmail.com


Link-AR
BORNEO
SATYA
BUMI
WALHI
Kalimantan Barat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
LBH PONTIANAK
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PONTIANAK
AGRA